

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap tindak illegal logging (Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan), dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan keamanan hukum di masyarakat dengan memerangi praktik illegal logging di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyinkronkan peran, tanggung jawab, dan wewenang dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum sesuai dengan ruang lingkup masing-masing, dan didukung oleh kerja sama yang efisien dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Upaya Pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap kerusakan hutan yang dilakukan oleh BKPH Rinjani Barat masih belum efektif karena masih terdapat banyak kerusakan hutan di daerah Sesaot. Penyebabnya adalah beberapa hal, termasuk kurangnya jumlah personil yang sesuai dengan wilayah kerja BKPH Rinjani Barat, dan kurangnya kesadaran masyarakat di Sesaot tentang dampak kerusakan hutan.

2. Adanya kendala-kendala dalam upaya untuk menghapuskan illegal logging di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat antara lain adalah jumlah personel yang belum mencukupi, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya hutan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan kehutanan, serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelestarian hutan.

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitiannya, peneliti ingin memberikan beberapa rekomendasi terkait penegakan hukum terhadap illegal logging (Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan). Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Para pembuat peraturan perundang-undangan seharusnya tidak ragu-ragu dalam menetapkan aturan tentang hukuman bagi pelanggar, baik itu berupa hukuman pidana, denda, atau sanksi administratif. Hal ini bertujuan agar para pelaku illegal logging merasa takut dan untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan illegal logging serta patuh terhadap hukum yang berlaku.
2. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat perlu meningkatkan upaya dalam memberikan informasi mengenai kepentingan hutan bagi keberlangsungan hidup, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi praktik penebangan hutan ilegal.
3. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dinas kehutanan, Perum Perhutani, dan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya

memerangi praktik illegal logging. Dengan bekerja sama, semua pihak dapat melakukan pengawasan secara efektif untuk mencegah kerusakan hutan dan mengancam kehidupan di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Achmad dan Cholid Narkubo, 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Ahmad Hanafi, 1990. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Andi Hamzah, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Asep Saepudin Jahar et al, 2003. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta, PrenadaMedia Group.
- Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005. *Hukum Tata Lingkungan*, Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 1977. *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka, 1977. *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Rahmanuddin Tomaili, 2012. *Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV.Budi Utama.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Kencana.
- S.R Sianturi, 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke- 2 Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Shafrudin, 1998. *Politik Hukum Pidana*, B. Lampung, Universitas Lampung.
- Shant Dellyana, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2016. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.

Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sukardi. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Tongat, 2003. *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press.

B. JURNAL/SKRIPSI

Erlina B, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Volume 19/No. 1/Februari/2021

Erma Lena, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal logging Di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal: JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016

John Kenedi, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 3, No.1, 2014.

Maria Goveni Marton, *Implementasi Strategi Penanggulangan Illegal logging Di Hutan Lindung Sesaot Bkph Rinjani Barat Resotr Sesaot*, Jurnal Silva Samalas Volume 3, No. 2, Desember 2020

Prasetyo, Tommy. 2013. *Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana ilegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor. 41/1999 tentang kehutanan tahun 2013*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin.

Salim, Randy. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana illegal logging di kabupaten parigi Moutong Sulawesi Tengah*. Skripsi. Makasar. Universitas Hasanudin.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tahun 2013

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Penebangan Kayu illegal.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

D. WEBSITE

Jimly Ashidiqie, *Penegakan Hukum*, diakses http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. pada tanggal 25 November 2023


Liputan6, Penebangan Liar Mengancam Konservasi Alam Rinjani. Diakses <https://www.liputan6.com/news/read/36472/penebangan-liar-mengancam-konservasi-alam-rinjani> pada tanggal 25 November 2023

Made For Mind, *Tiga Tahun Berturut-turut Indonesia Tekan Angka Deforestasi*. Diakses <https://www.dw.com/id/indonesia-berhasil-tekan-deforestasi/a-53676334>. Pada tanggal 25 November 2023



FOTO DOKUMENTASI





REDA NOTE 9 PRO
KBU KPM BADUNG
2023/10/12 10:45

